



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos (60231)
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 223 /KPTS/102.11/2023

TENTANG

TIM SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan penyelenggaraan kegiatan rumah sakit yang transparan dan akuntabel diperlukan adanya Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 065/4754/KPTS/101.6/2016 tentang Struktur Organisasi UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
8. Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 700/3766/102.6/2019 tentang Tim Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI) RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.

KESATU...

- KESATU : Menunjuk Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- KEDUA : Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur menjalankan tugas dan fungsi yang terdapat pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim SPI bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 700/3766/102.6/2019 tentang Tim Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 30 Januari 2023

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD
Pembina

NIP. 19700115 200801 1 023

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor : 188/ ~~223~~ /KPTS/102.11/2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa
Timur

**TIM SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR**

Ketua : dr. Niken Indah Noerdiyani, Sp.M

Sekretaris : Yuni Widiyaningsih, S.Kep., Ns.

Anggota : 1. dr. Aquirina Caesari Putri, Sp.M
2. Riska Trisnawati, S.Kep., Ns.
3. Rizqi Amaliya, S.Kep., Ns.
4. Putri Paramawati Fajerin, S.Farm., Apt.
5. Ichwan Hariadi, S.E.
6. Fajar Jamastuti
7. Nanda Agung Putra
8. Yusuf Kresna

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD
Pembina

NIP. 19700115 200801 1 023

Lampiran II : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor : 188/ ~~223~~ /KPTS/102.11/2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa
Timur

**TUGAS DAN FUNGSI TIM SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR**

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
2. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
3. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
4. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit;
5. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD

Peminda

NIP. 19700115 200801 1 023